



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan  
Fax. 0322- 318663

### KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/1043/413.101/SK/2012

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

### BINA PUTRA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : /KB.BP/XII/2011  
Tanggal : 29 Desember 2011

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga BINA PUTRA dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

- Mengingat :
- 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
  - 2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
    - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : BINA PUTRA

Alamat : Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung  
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : BINA PUTRA

Alamat : Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung  
Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal : 1 Juli 2011

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : Maret 2012



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan

Drs. AGUS SUYANTO, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620804 199111 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Tikung**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **BINA PUTRA**